

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
MEMPERJUALBELIKAN DATA PRIBADI KARTU KREDIT
ORANG LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN.Sby)

***JURIDICAL REVIEW OF PARTICIPATION IN THE CRIMINAL
ACT OF TRADING PERSONAL DATA OF OTHER PEOPLE'S
CREDIT CARDS THROUGH SOCIAL MEDIA***



Oleh:

MUH. FIQHI ZULKIFLI

NIM. B011191025

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
MEMPERJUALBELIKAN DATA PRIBADI KARTU KREDIT
ORANG LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN.Sby)

***JURIDICAL REVIEW OF PARTICIPATION IN THE CRIMINAL
ACT OF TRADING PERSONAL DATA OF OTHER PEOPLE'S
CREDIT CARDS THROUGH SOCIAL MEDIA***



Oleh:

MUH. FIQHI ZULKIFLI

NIM. B011191025

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DATA PRIBADI KARTU KREDIT ORANG LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN.Sby)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum:

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. FIQHI ZULKIFLI

NIM. B011191025

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DATA PRIBADI KARTU KREDIT ORANG LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN.Sby)

Disusun dan diajukan oleh:


MUH. FIQHI ZULKIFLI
B011191025


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang
Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 10 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DATA PRIBADI KARTU KREDIT ORANG LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN.Sby)

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. FIQHI ZULKIFLI

NIM. B011191025


Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal, 8 Desember 2023

Menyetujui,


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

8/11-23



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. FIQHI ZULKIFLI
N I M : B011191025
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
MEMPERJUALBELIKAN DATA PRIBADI KARTU KREDIT
ORANG LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 2181/PID.SUS/2021/PN SBY)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Fiqhi Zulkifli

NIM : B011191025

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DATA PRIBADI KARTU KREDIT ORANG LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2181/PID.SUS/2021/PN.SBY.)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Muh. Fiqhi Zulkifli

NIM. B011191025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin, tiada kata dan ucapan yang lebih pantas selain puji syukur dan terima kasih tanpa henti kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya telah memberikan begitu banyak limpahan rahmat, nikmat ilmu dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada Penulis. Sebab dengan segala karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Memperjualbelikan Data Pribadi Kartu Kredit Orang Lain Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN.Sby.)”**. Penulis juga mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, sosok manusia penerima wahyu yang berakhlak mulia dan menjadi teladan serta telah melakukan perubahan besar dalam peradaban sehingga manusia mampu keluar dari kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh pengetahuan seperti saat ini. Semoga Beliau dan Umat Islam senantiasa diberikan karunia oleh Allah SWT.

Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati hendak menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang selalu berada disekitar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta bantuannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, yakni Ayahanda Ir. Zulkifli Kuru dappn Ibunda Suhartini Geru

S.E. sebagai sosok panutan yang senantiasa merawat, mendidik, dan berdoa dalam setiap langkah penulis. Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, terkhusus dalam dunia pendidikan. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada saudari, yakni Faiza Nur Aulia yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddind dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas segala kebaikannya telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan-masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Nugraha Abrar S.H., M.H., selaku Penilai I dan Penilai II atas segala saran dan

masuk serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasi bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan arahnya dalam berbagai urusan administrasi yang telah membantu penulis menyelesaikan proses belajar hingga penyusunan skripsi.
7. Teman yang layak nya saudara sendiri “Ochin-chin” Sultan, Sauqi, Dewa, Tatul, Chusnul, Yudaa, Mallong, Naufal, Bilal, dan Fairuz atas segala bantuan, cerita, dan keseangan yang telah dilalui bersama sejak penulis kanak-kanak hingga dewasa.
8. Teman-teman penulis semasa berseragam putih abu-abu “Lingkar Setan” Angel, Giska, Syafiqah, Titah, dan Ocang yang selalu menyempatkan waktu untuk bertemu ditengah kesibukan masing-masing, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar tetap dapat bercengkrama.
9. Rekan tongkrongan penulis “Meja Kotak” Farel, Farhan, Franes, Sahrul, dan Rahmat yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan bercerita ditemani kopi panas serta sebagai persinggahan ditengah kesibukan dunia perkuliahan.

10. Teman-teman “Trip Tipis-Tipis” yaitu kak Revo, Dohir, Alma, Zalzal, Dewi, Afiqa, Agung, Dayat, Syahril dan Jundi atas segala perjalanan dan petualangan menyenangkan. Semoga kedepannya lebih banyak lagi perjalanan yang dapat terealisasikan.
11. Teman-teman “Intinya Demis” Dohir, Alma, Jundi, Agung, Dayat, Adibah, Akbar, Andin, Andrew dan Roslina atas segala dinamika yang telah dilewati dan kebersamaan yang begitu hebat dalam melewati kepengurusan hingga selesai.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis tempat untuk mendapatkan pengalaman, ilmu dan menempa diri untuk meningkatkan rasa ingin tahu sewaktu masa perkuliahan.
13. Keluarga Besar eL-Hummasa yang telah memberikan pengalaman berharga serta menjadi tempat mendapatkan teman dan ilmu berharga selama perkuliahan.
14. Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu, Rivai, Syamil, Hikmah, Nanda, Pandi, Ricko, Gibe, Irman, Muti, Farhan, Maman, Ayu, Indah, Jims, Cici, Suci, Dewa, Faathir, Aco, Desput, Nova, Arsyil, Wahyudi, Riska, Eki, NR, Grafika, Arniza, Nadya, Nusya, Cindy, Sukri, Rama, Fitra, Japra, Aeni, Andes, Alfina, Ana, Jesky, Hasna, Ical, Syabil, Ocaa, Jumra, Ali, Alul, Zul, Ais, Farhan, Amel dan Rafli serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis

sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi tempat berproses dengan begitu banyak pengalaman berharga yang sangat luar biasa.

15. Senior-senior yang turut memberikan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung yaitu, kak Taufik, kak Yusril, kak Ilham, kak Ainun, kak Revo, Kak Asrar, kak Reyka, kak Dhandy, kak Megu, kak Adel, kak Inna, kak Fajar, kak Bagas, kak Najib, kak Fikri, kak Zulham, kak Yusuf, kak Ocan, kak Ebby, kak Ainul, kak Fika, kak Ime, kak Ica, kak Arif, kak Cidong, kak Intan, kak Sardil dan kak Fadliansyah yang telah memberikan memotivasi dan tempat untuk berdiskusi bersama semasa proses perkuliahan,
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Gel. 108 PS. Enrekang terkhusus Posko 4 Desa Parombean yaitu, Imam, Iksan, Abil, Acca, Aya, dan Ayu atas segala bantuan yang telah diberikan serta telah membuat kehidupan KKN lebih berwarna.
17. Kabinet Berkemajuan BEM FH-UH Periode 2019-2020 yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berproses dengan kegiatan yang produktif ditengah kesibukan perkuliahan.
18. Rekan-rekan Kabinet Roman Karsa BEM FH-UH Periode 2023 yaitu, Yasser, Tondi, Kalam, Adul, Erik, Ashary, Darwin, Gery, Albar, Rian, Supri, Popo, Pio, Lewel, Nahda, Dilla, Gita, Tasya, Andini, Armi, Rani, dan NP atas segala pengalaman, keseruan dan tempat berproses selama akhir perkuliahan hingga kepengurusan ini selesai.

19. Rekan-rekan seperjuangan Keluarga Besar Adagium 2019 yaitu, Agung, Junkis, Fadil, Bayu, Bima, Hansel, Adil, dan Fandy, serta rekan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, semoga kita dapat sukses dan menggapai cita-cita yang telah dinantikan.
20. Seluruh pihak yang telah menemani dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Tiada balasan yang lebih pantas penulis dapat berikan selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari seluruh pihak. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan diberkahi oleh Allah SWT. Demikianlah ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 8 Desember 2023



Muh. Fiqhi Zulkifli

ABSTRAK

MUH. FIQHI ZULKIFLI (B011191025). *TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN DATA PRIBADI KARTU KREDIT ORANG LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2181/PID.SUS/2021/PN.SBY.)*. Di bawah bimbingan ABD. ASIS sebagai pembimbing utama dan SYARIF SADDAM RIVANIE sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualifikasi turut serta pada tindak pidana memperjualbelikan data pribadi kartu kredit orang lain melalui media sosial dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap turut serta tindak pidana memperjualbelikan data pribadi kartu kredit orang lain melalui media sosial dalam Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menyusun penelitian melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam memecahkan isu hukum penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) kualifikasi mengenai turut serta pada tindak pidana memperjualbelikan data pribadi kartu kredit orang lain melalui media sosial terdapat pada Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) UU ITE 2008. Ketentuan mengenai turut serta terdapat pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (2) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN.Sby. telah sesuai pada penerapan pasal yang berlaku di Indonesia tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkan kerugian akibat perbuatan dari si pelaku mengingat akibat yang cukup besar dari tindak pidana memperjualbelikan data pribadi kartu kredit orang lain melalui media sosial.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Data Pribadi; Media Sosial.

ABSTRACT

MUH. FIQHI ZULKIFLI (B011191025). JURIDICAL REVIEW OF PARTICIPATION IN THE CRIMINAL ACT OF TRADING PERSONAL DATA OF OTHER PEOPLE'S CREDIT CARDS THROUGH SOCIAL MEDIA (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 2181/PID.SUS/2021/PN.SBY.). Under the guidance of Abd. Asis as the main supervisor and Syarif Saddam Rivanie as the co-supervisor.

This study aims to determine the qualifications of participation in the crime of trading personal data of other people's credit cards through social media and analyze the judge's consideration of participation in the criminal act of trading personal data of other people's credit cards through social media in Decision Number 2181/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

This research uses normative legal research methods by compiling research through a statutory approach and a case approach. In solving the legal issues of this research, primary, secondary, and non-legal materials are used by using library study and document study collection techniques.

The results of this study are (1) qualifications regarding participation in the criminal act of trading other people's credit card personal data through social media are contained in Article 48 paragraph (2) jo Article 32 paragraph (2) of UU ITE 2008. The provisions regarding participation are contained in Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. (2) The judge's consideration in Decision Number 2181/Pid.Sus/2021/PN.Sby. has been in accordance with the application of the applicable articles in Indonesia, but the the panel of judges did not consider the losses resulting from perpetrator's actions consequences of the crime of trading other people's credit card personal data through social media.

Keywords: Criminal Act; Personal Data; Social Media.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Penyertaan.....	22
1. Pengertian Penyertaan	22
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	23
C. Cyber Crime.....	26
1. Pengertian Cyber Crime	26
2. Bentuk-Bentuk Cyber Crime	28
D. Informasi Elektronik.....	33

E. Pidana dan Pemidanaan	35
1. Pengertian Hukum Pidana	35
2. Pembagian Hukum Pidana	38
3. Pengertian Pemidanaan	40
4. Teori Tujuan Pemidanaan	41
F. Putusan.....	43
1. Pengertian Putusan	43
2. Jenis-Jenis Putusan.....	44
G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	52
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
D. Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Analisis Kualifikasi Turut Serta Pada Tindak Pidana Memperjualbelikan Data Pribadi Kartu Kredit Orang Lain Melalui Media Sosial	55
B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Memperjualbelikan Data Pribadi Kartu Kredit Orang Lain Melalui Media Sosial	77
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupannya sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang membuatnya terus berkembang dalam mempermudah segala sesuatunya. Perkembangan yang dilakukan manusia ini mengakibatkan lahirnya hal-hal baru seperti teknologi yang sampai saat ini terus mengalami kemajuan. Teknologi di zaman ini dengan kemajuannya bahkan sudah menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Kemajuan teknologi saat ini membuat manusia juga telah melakukan perubahan besar pada kehidupan sehari – hari yang dimulai dari cara bersosialisasi, bekerja, belajar, menjalankan pemerintahan, ataupun melakukan kegiatan jual beli. Perubahan besar ini diakibatkan karena kehidupan manusia tidak lepas dari arus komunikasi dan informasi yang begitu pesat, bahkan kini informasi telah berubah menjadi kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin ketat.¹

Perubahan besar yang diakibatkan arus informasi merupakan inti dari globalisasi, khususnya bagi Negara-negara yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan dengan berupaya

¹ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

mengendalikan sumber-sumber daya serta harga-harga komoditi, maka di dalam waktu yang tidak terlalu lama, informasi, sebagai suatu komoditi yang sangat diperlukan oleh kekuatan produktif, akan menjadi penentu daya saing di seluruh dunia untuk meraih kekuasaan.²

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi selain membantu dalam memberikan kemajuan dalam hal kesejahteraan pada kehidupan masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri ada dampak negatif yang memberikan kemudahan bagi seseorang ataupun sekelompok untuk memanfaatkan teknologi dalam melakukan berbagai kejahatan sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat seperti pornografi, transaksi ilegal, pencurian data pribadi, peretasan, dan pembajakan sistem komputer. Inilah sebuah konsep yang dinamakan sebagai kejahatan dunia maya atau yang biasa disebut *cyber crime*.³

Kejahatan di dunia maya atau lebih dikenal dengan *cyber crime* telah dimulai pada tahun 1988. Pada tahun itu seorang mahasiswa telah berhasil menciptakan sebuah virus yang dapat menyerang hingga mematikan program komputer sekitar 10% dari jumlah seluruh komputer yang terhubung ke internet di seluruh dunia. Jauh sebelum itu sebenarnya telah ada benih – benih kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh mahasiswa Massachusetts Institute Of Technology pada tahun 1950-an. Pada saat itu mahasiswa dan ahli lainnya mengeksplorasi peralihan jaringan telepon yang didorong oleh rasa

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5

³ *Ibid*, hal. 45.

ingin tahu, namun hanya tertarik pada pengembangan teknologi informasi khususnya Internet, dan tidak berniat menggunakan untuk tujuan kejahatan. Baru kemudian pada tahun 1990-an lahir sebuah gelombang baru dengan niat melakukan kejahatan dalam mengeksploitasi perkembangan teknologi informasi. Mereka mulai menyerang properti publik atau pribadi untuk kesenangan atau keuntungan. Dari situlah juga dikenal sebagai kejadian lahirnya kejahatan *cyber crime*.⁴

Kejahatan *cyber crime* tidak dilakukan semata-mata hanya untuk mencari titik lemah dan keuntungan dari si target. Kejahatan ini juga digolongkan relatif lebih baru dari kejahatan konvensional lainnya. Adanya kemampuan dalam membuat suatu program yang bertujuan untuk disalahgunakan kepada seseorang dengan tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan terjadi pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang telah menjadi korban dan target sasaran sejak awal.⁵

Semakin berkembangnya zaman maka teknologi informasi akan terus mengalami kemajuan yang tentunya segala bentuk tindak pidana di dunia maya juga akan terus bertambah baik itu dari jenis maupun dalam peningkatan jumlah. Sehubungan dengan itu maka diperlukan

⁴ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)", Jurnal Jurisprudentie, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Vol. 6 Nomor. 2 Desember 2019, hlm. 234.

⁵ Kanardi Singgi (dkk), "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)." Jurnal Konstruksi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Vol. 1. Nomor. 2. hlm. 335.

penegakan hukum bagi setiap pelaku yang melakukan kejahatan *cyber crime*. Secara umum, Indonesia telah memiliki hukum positif untuk melindungi dari segala bentuk kejahatan dunia maya yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UURI ITE, 2008).

Bahkan dengan adanya UURI ITE, 2008 tidak membuat pemerintah dapat mengimbangi cepatnya kejahatan *cyber crime* sehingga sangat sulit dalam mengendalikan. Beberapa kasus yang ada mengenai *cyber crime* di Indonesia telah menjadi sebuah ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan eskalatif yang cukup tinggi. Teknik kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer atau yang dilakukan dengan menggunakan media *online* memiliki risiko yang sangat kecil untuk dilakukan penanganan bagi pemerintah dengan perangkat hukumnya.⁶

Kesulitan yang timbul misalnya pada *locus delicti* atau penentuan tempat kejadian perkara (selanjutnya disingkat TKP). TKP pada tindak pidana pencurian konvensional dapat dengan jelas diketahui, misalnya lokasi terakhir barang yang dicuri berada. Pihak yang merasa kehilangan dapat dengan cepat melapor dan segera olah TKP dilakukan oleh polisi. Penyidik segera dapat mengamankan TKP untuk

⁶ Nani Widya, "Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer", Jurnal Surya Kencana Dua, Universitas Pamulang, Vol. 5 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 585.

melakukan penyidikan dan mengumpulkan barang bukti serta dapat mengetahui sidik jari dengan melibatkan pihak forensik. Akan tetapi tidak demikian halnya di dunia virtual, lokasi menjadi sulit ditentukan ketika pelaku mencuri data warga negara asing. Kesulitan lainnya juga timbul dalam hal mengumpulkan saksi dan alat bukti. Dalam mengumpulkan alat bukti ini tidak sedikit biaya yang digunakan karena diharuskan menggunakan teknologi yang canggih dan dioperasikan dengan baik sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli.⁷

Salah satu kejahatan *cyber crime* yang sulit ditangani yaitu kejahatan yang berkaitan dengan informasi elektronik, terkhusus kartu kredit. Perlindungan terhadap korban kejahatan informasi elektronik kartu kredit menjadi tidak jelas dan menimbulkan masalah dikarenakan sifatnya yang unik sebagai sistem pembayaran elektronik. Kartu Kredit dalam penggunaannya sering terjadi penyalahgunaan fungsi, baik dari segi hukum perdata dalam lingkup perjanjian sebagai wanprestasi atau segi hukum pidana yang berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit yang dikenal dengan *carding* atau *card fraud*.

Secara umum kejahatan informasi elektronik dengan menggunakan kartu kredit sangat bergantung pada pola hidup dan kemajuan teknologi. Kejahatan informasi elektronik juga merupakan modus dengan jumlah yang banyak, dari sederhana hingga menggunakan teknologi sangat canggih. Mulai yang dilakukan dengan

⁷ Josua Sitompul, 2003 *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, hlm. 103.

paksaan dan kekerasan sampai dengan unsur halus. Pada umumnya modus yang digunakan adalah dengan menggunakan kecanggihan teknologi yaitu mencuri hingga membobol bahkan dengan penipuan transaksi palsu atau membeli data informasi elektronik yang sudah dibobol dan banyak beredar di media sosial salah satunya Facebook.⁸

Kasus berkaitan dengan informasi elektronik berbentuk data kartu kredit yang didapatkan dengan hasil pembelian melalui media sosial Facebook terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Seperti yang dilihat pada putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN Sby. Pada kasus tersebut telah terjadi sebuah ilegal akses yang dilakukan oleh I Gede Bayu Cristnawan bersama dengan orang lain dengan telah membeli 100 unit data lengkap sebuah kartu kredit yang didapatkan pada grup Facebook Silent Is God seharga Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Hasil pembelian data kartu kredit tersebut I Gede Bayu Cristnawan mendapatkan 100 unit data kartu kredit dan keuntungan hasil pembelian dengan melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimaksud berupa menggunakan saldo kartu kredit, mencari data yang masih bisa digunakan untuk *carding* dan beberapa dijual kembali.

Semua perbuatan I Gede Bayu Cristnawan dilakukan bersama-sama dengan beberapa orang dan tanpa sepengetahuan pemilik informasi elektronik kartu kredit. Diketahui dari kegiatan ini dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mentransfer Informasi Elektronik milik

⁸ Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap Kejahatan Kartu Kredit", Jurnal Hukum dan Dinamika, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vol. 17. Nomor 1, hlm. 30.

orang lain yang dalam hal ini merupakan data kartu kredit. Sebagaimana yang terdapat pada putusan bahwa I Gede Bayu Cristnawan dipidana 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah melanggar Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) UURI ITE, 2008 jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana).

Terlepas dari hal-hal meringankan pada pertimbangan hakim yang membuat terdakwa dipidana hanya 10 bulan. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan kerugian besar, baik berupa digunakannya 100 data kartu kredit maupun timbulnya kerugian dari terbukanya data pribadi yang seharusnya tidak untuk dilihat secara umum. Pertimbangan kerugian yang besar dapat membuat pidana penjara yang hanya 10 (sepuluh) bulan dapat lebih mendekati ketentuan pidana penjara paling lama Pasal 32 ayat (2) yang diancam dengan 9 (sembilan) tahun. Adapun ketentuan yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (2) yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak”

Adapun aturan pidananya terdapat dalam Pasal 48 ayat (2) yaitu:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Selain itu, terdakwa juga melakukan perbuatan turut serta yang tertuang pada Pasal 55 KUHPidana, yaitu:

- “1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;”
- “2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah berupa penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Memperjualbelikan Data Pribadi Kartu Kredit Orang Lain Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana memperjualbelikan data pribadi kartu kredit milik orang lain melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan turut serta tindak pidana memperjualbelikan data pribadi kartu kredit milik orang lain melalui media sosial dalam putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

Dari sebuah penelitian pasti memiliki tujuan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi mengenai turut serta pada tindak pidana memperjualbelikan data pribadi kartu kredit milik orang lain melalui media sosial dalam Hukum Pidana Indonesia
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap turut serta tindak pidana memperjualbelikan data pribadi kartu kredit milik orang lain melalui media sosial dalam putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2021/PN Sby.

D. Kegunaan Penelitian

Di dalam proses penelitian ini penulis diharapkan dapat memahami dan mempelajari dengan baik aturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik agar dapat digunakan bagi penulis dan masyarakat luas. Besarnya kegunaan positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan dalam ilmu teoritis, yaitu dapat digunakan sebagai salah satu acuan bagi masyarakat untuk berbagi ilmu dalam bentuk karya ilmiah yang pada umumnya untuk mencari, menemukan, dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat,

khususnya masalah mentransfer informasi elektronik milik orang lain.

2. Kegunaan dalam praktis, yaitu dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan untuk bahan penelitian selanjutnya mengenai dengan sengaja dan tanpa hak mentransfer informasi elektronik milik orang lain

E. Keaslian Penelitian

1. Putri Afifah Yushalia Faisal dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn). (Skripsi tahun 2022 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kualifikasi delik tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum dalam perspektif hukum pidana?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen milik pemerintah secara melawan hukum dalam putusan nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn?

2. Putriana Simanungkalit dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn). (Skripsi tahun 2022 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nonmensen).

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn)?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Putusan No.
527/Pid.Sus/2020/PN.Smn ?

Berdasarkan penelitian yang dimiliki oleh Putri Afifah Yushalia Faisal dan Putriana Simanungkalit diatas memiliki persamaan skripsi yang diangkat yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransfer informasi elektronik. Adapun perbedaannya, penulis mengambil kesimpulan bahwa skripsi yang ditulis oleh Putri Afifah Yushalia Faisal dan Putriana Simanungkalit terdapat perbedaan judul dan rumusan masalah. Dari perbedaan judul dan rumusan masalah tersebut, kemudian dapat dilihat berdasarkan isinya bahwa keduanya lebih membahas kepada tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik yang khususnya dilakukan pada *website*. Pada skripsi saudara Putri Afifah Yushalia Faisal dan Putriana Simanungkalit terdapat perbedaan kasus yang lebih merujuk kepada bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana mentransfer informasi elektronik berupa perubahan terhadap *website* Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada mentransfer data kartu kredit yang dilakukan orang lain melalui media sosial Facebook. Perbedaan lainnya juga

ada pada kasus yang penulis hadirkan berupa pembelian data kartu kredit yang kemudian digunakan untuk berbagai kejahatan *cyber crime* sesuai dengan putusan nomor 2181/pid.sus/2021/PN sby.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari terjemahan "*strafbaar feit*" yang secara etimologi terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukuman, *baar* bisa dikatakan dapat atau boleh, dan *feit* bisa berarti sebagai peristiwa, pelanggaran, tindak, dan perbuatan. Jadi *strafbaar feit* secara terminologi dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam beberapa literatur tentang hukum pidana sering menggunakan arti delik, sedangkan di dalam undang-undang yang perumusannya mempergunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana.¹⁰

Adapun pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli sebagai berikut :

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20.

1. Pompe mengemukakan secara teoretis bahwa "*strafbaar feit*" dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu untuk memelihara tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum."¹¹
2. Simons mengemukakan "*strafbaar feit*" adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, memiliki sifat melawan hukum, dan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab."¹²
3. Amir Ilyas menyebutkan bahwa tindak pidana memiliki arti yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah memiliki pengertian yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat dipisahkan dengan istilah yang digunakan dalam sehari-hari di kehidupan bermasyarakat."¹³
4. Moeljatno menyebutkan "*strafbaar feit*" adalah perbuatan tindak pidana dalam suatu perbuatan yang telah dilarang dan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm. 183

dijatuhkan ancaman dengan pidana, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹⁴

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah penulis uraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masih terdapat beberapa perbedaan pandangan. Namun pada intinya, dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan subjek hukum atau manusia yang melanggar ketentuan berlaku atau undang-undang dengan disertai ancaman sanksi (pidana) bagi pelaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika terdapat dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan sesuatu yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pelaku. Sedangkan unsur subjektif adalah hal-hal yang melekat atau berhubungan pada diri pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.¹⁵

Adapun sebelas unsur-unsur normatif dari suatu dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana, unsur-unsur tersebut antara lain yaitu:¹⁶

¹⁴ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁶ Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

- a. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang;
- b. Unsur objek tindak pidana;
- c. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- d. Unsur kesalahan;
- e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan;
- f. Unsur akibat konstitutif;
- g. Unsur keadaan yang menyertai;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat;
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat;
- j. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat;
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan dengan beberapa dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Berdasarkan KUHPidana

Dalam KUHPidana terdapat pada Buku ke- II (dua) tentang Kejahatan dan Buku ke- III (tiga) tentang Pelanggaran. Kejahatan merupakan delik hukum (*rechts delict*) adalah pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan. Sedangkan, Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang, biasa juga disebut perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang.¹⁷

2. Berdasarkan cara merumuskannya

Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil merupakan sebuah

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58

tindak pidana yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan tertentu merupakan larangan berdasarkan yang telah dirumuskan. Seseorang yang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka telah dianggap melakukan tindak pidana, tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Sedangkan, tindak pidana materil merupakan sebuah larangan dengan menitikberatkan pada timbulnya akibat dari perbuatan yang dilarang. Seseorang karena perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang, maka akan dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini tidak mempermasalahkan cara melakukan perbuatannya akan tetapi baru selesai jika akibatnya sudah terjadi.¹⁸

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Dilihat dari bentuk kesalahannya, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Tindak pidana sengaja biasanya menggunakan kata-kata yang tegas, misalnya “dengan sengaja”, tetapi juga mungkin dengan kata lain yang senada. Tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya pada KUHPidana menggunakan

¹⁸ *Ibid.*,

kata karena kealpaannya. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang di pakai istilah karena kesalahannya.¹⁹

4. Berdasarkan macam perbuatannya

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak aktif/positif (*comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif merupakan perbuatan seseorang yang terjadi karena telah berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan. Sedangkan, tindak pidana pasif adalah yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) atau biasa disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.²⁰

5. Berdasarkan durasi terjadi

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*). Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi dalam waktu singkat atau seketika. Sedangkan, tindak pidana berlangsung terus adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsung lama.²¹

6. Berdasarkan pembukuannya

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Adami Chazawi, 2014, *Op cit*, hlm. 130.

Dilihat dari pembukuannya, dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang ada dalam KUHPidana sebagai bentuk dikodifikasi hukum pidana. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang ada diluar kodifikasi (KUHPidana) tersebut.²²

7. Berdasarkan dari subjek hukumnya

Berdasarkan dari subjek hukumnya, dibedakan menjadi tindak pidana umum (*delicta communia*) dan tindak pidana khusus (*delicta propia*). Tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan yang dilarang tanpa kualitas tertentu atau pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan, tindak pidana khusus merupakan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas tertentu.²³

8. Berdasarkan penuntutannya

Menurut penuntutannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak memerlukan adanya pengaduan dari yang berhak untuk dilakukan penuntutan terhadap perbuatannya. Sedangkan, tindak pidana aduan diperlukan adanya

²² *Ibid*, hlm. 131

²³ *Ibid*,

pengaduan oleh yang berhak sebagai syarat untuk dapat dilakukan penuntutan pidana.²⁴

9. Berdasarkan bentuknya

Menurut bentuknya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana dalam bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilgieerde delicten*). Suatu ancaman pidana dapat lebih berat atau bahkan lebih ringan daripada bentuk pokoknya dikarenakan adanya faktor pemberat dan peringan sesuai dengan bentuk diperberat atau diperingan.²⁵

10. Berdasarkan jumlah dilakukan

Menurut jumlah dilakukannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dianggap selesai dan pelaku dapat dipidana cukup dengan satu kali perbuatan saja. Sedangkan, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dianggap selesai dan dapat dipidananya pelaku ditandai dengan perbuatannya dilakukan secara berulang.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 132.

²⁵ *Ibid*, hlm. 134

²⁶ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

B. Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan seorang diri, tetapi dalam perbuatan tertentu dapat dilakukan dengan beberapa orang secara bersama-sama. Beberapa orang pada suatu tindak pidana yang memiliki keterlibatan adalah suatu bentuk kerjasama dengan berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan peran masing-masing atau biasa disebut penyertaan. Penyertaan menurut KUHPidana diatur pada pasal 55 dan pasal 56.²⁷

Para ahli juga memberikan beberapa definisi mengenai penyertaan atau turut serta, yakni :²⁸

- a. Moeljatno mengatakan penyertaan ada ketika tidak hanya satu orang saja yang terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana, tetapi beberapa orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut.
- b. S.R. Sianutri mengatakan bahwa penyertaan sebagai turut serta adalah ketika orang lain atau lebih pada waktu ketika seorang lain melakukan tindak pidana
- c. Satochid Kartanegara juga menyatakan bahwa penyertaan (*deelneming*) pada suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) dapat termuat jika sebuah delik terdapat lebih dari seorang atau

²⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.Cit, hlm. 176

²⁸ *Ibid.*

beberapa orang dan bagaimana hubungan tiap peserta terhadap suatu delik harus dipahami.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Turut serta dalam suatu tindak pidana terdapat apabila terdapat beberapa orang atau lebih dari seorang dalam melakukan atau menyelesaikan tindak pidana tersebut, yaitu secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan, mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan suatu tindak pidana tersebut, dan/atau seorang saja yang melakukan tindak pidana namun orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya, yaitu:²⁹

1. Penyertaan berdiri sendiri adalah mereka yang melakukan dan turut serta dalam sebuah tindak pidana. Segala perbuatan yang dilakukan dipertanggungjawabkan masing-masing peserta atau dinilai sendiri-sendiri.
2. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari seorang peserta digantungkan dalam perbuatan peserta lainnya.

²⁹ Teguh Prasetyo, 2020, *Op.Cit*, hlm. 203

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana, terdapat beberapa peranan pelaku atau bentuk dari penyertaan, yaitu:³⁰

1. Pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatannya dengan memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipandang paling bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Pelaku juga dapat diketahui dari delik formil yang dimana pelakunya ialah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang dan delik materiil yang dimana pelakunya adalah barang siapa yang telah mengakibatkan yang dilarang dalam perumusan delik.
2. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*). Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, yang berarti seorang yang berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana, tidak melakukan secara sendiri namun menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Orang Yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*), adalah orang yang sengaja ikut berbuat atau ikut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-

³⁰ Teguh Prasetyo, 2020, *Op.Cit*, hlm. 207-208

masingnya orang tersebut adalah sama. Syarat adanya *medepleger*, yaitu:

- a. Adanya kesadaran yang dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.
 - b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang mengakibatkan pada penyelesaian delik yang bersangkutan. Kerja sama ini merupakan kerja sama yang erat dan langsung dalam kaitannya dengan tindak pidana yang mengakibatkan penyelesaian delik yang bersangkutan.
4. Orang Yang dengan Sengaja Membujuk (*uitlokker*), ialah setiap perilaku yang mendorong orang lain untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang dengan menggunakan cara dan upaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. Orang yang sengaja membujuk dan yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yakni sama-sama menggerakkan orang lain, namun untuk pertanggungjawabannya orang yang menyuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan orang yang sengaja membujuk dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pembantuan (*Medeplichtige*) yang disebutkan dalam pasal 56 KUHPidana terdapat dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, ialah dengan cara memberikan sarana, kesempatan atau keterangan. Pembantuan ini hampir mirip dengan penganjuran (*uitloker*), perbedaannya dapat dilihat dari niat atau kehendak. Pada pembantuan, kehendak atau niat pembuat sudah ada sejak semula atau tidak adanya penyebab yang ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat ditimbulkan dari si penganjur.

C. Cyber Crime

1. Pengertian *Cyber Crime*

Cyber Crime jika diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia maka artinya kejahatan siber. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan baru apabila dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang lain. *Cyber crime* merupakan suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau biasa disebut *cyber space* dan tindakan kejahatan menggunakan komputer. Istilah ini diaplikasikan suatu kejahatan yang jika dilihat dari sudut pandang yuridis merupakan semua perbuatan manusia yang diatur dalam hukum pidana dan dapat dipidana.³¹

³¹ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Op.Cit*, hlm. 7.

Istilah *cyber crime* awalnya diartikan sebagai kejahatan komputer, terkait pengertian kejahatan komputer belum ada kesamaan pendapat diantara para sarjana, bahkan istilah tindak pidananya belum terdapat keseragaman pada bahasa Inggris. Para sarjana memakai istilah *computer misuse*, *computer fraud*, *computer abuse*, *computer related crime* dan *computer crime*. Namun istilah *computer crime* lebih sering digunakan oleh para sarjana pada waktu itu, karena lebih umum dan digunakan dalam hubungan internasional.³² Berikut merupakan beberapa pengertian *cyber crime*.

Definisi *cyber crime* yang dikemukakan “*Organization of European Community Development*” yaitu: ³³

“Any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”

Berdasarkan rumusan di atas, *cyber crime* adalah ilegal akses terhadap suatu pengiriman data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan ilegal akses ke sistem komputer adalah kejahatan.

Kemudian *Encyclopedia Britannica* juga melansir pengertian *cyber crime*, yaitu.³⁴

³² Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyber Crime*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

³³ <https://interpol.go.id/kejahatanduniamaya2.php>, “Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya” diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

³⁴ <https://www.britannica.com/topic/cybercrime>, “Cybercrime”, diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

“Cybercrime, also called computer crime, the use of a computer as an instrument to further illegal ends, such as committing fraud, trafficking in child pornography and intellectual property, stealing identities, or violating privacy”

Definisi yang diberikan cukup sederhana, yaitu *cyber crime* merupakan semua aktivitas ilegal yang ditujukan kepada komputer, dari definisi tersebut membuat pengertian kejahatan komputer jadi lebih luas.

Dari dua pandangan di atas penulis berpendapat bahwa penggunaan istilah *cyber crime* lebih tepat untuk digunakan karena tidak hanya berfokus pada alat/perangkat keras seperti komputer. Sehingga dapat disimpulkan pengertian *cyber crime* adalah segala aktivitas penyalahgunaan teknologi informasi, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

2. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Secara umum ada beberapa bentuk kejahatan yang berkaitan dengan *cyber crime* yang menggunakan komputer dan jaringan telekomunikasi dengan beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Bentuk-bentuk *cyber crime* yang dikelompokkan ini terbagi lagi dalam beberapa bagian, mulai dari motif dan sifat kejahatan, modus operandi serta aktivitasnya.

Adapun bentuk-bentuk *cyber crime* jika dilihat dari motif dan sifat kejahatannya, yaitu :³⁵

1. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni

Dimana orang melakukan tindak kejahatan secara di sengaja dengan motif kriminalitas.

2. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu

Kejahatan ini dikatakan abu-abu karena perbuatan yang dilakukan tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan. Pelaku melakukan pembobolan dengan tidak anarkis, mencuri, atau merusak sistem informasi atau komputer.

3. *Cyber crime* yang menyerang individu

Kejahatan ini dilakukan dengan motif balas dendam atau hanya sekedar iseng merusak nama baik seseorang.

4. *Cyber crime* yang hak cipta (hak milik)

Kejahatan ini memiliki motif untuk mengubah, memasarkan, dan menggandakan hasil karya orang lain demi kepentingan pribadi atau umum untuk mendapatkan keuntungan materi maupun non materi.

5. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah

Kejahatan yang dilakukan dengan tujuan melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan yang menjadikan pemerintah sebagai objeknya.

³⁵ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta. hlm. 54.

Bentuk-bentuk *cyber crime* bila dilihat berdasarkan modus operandinya terbagi menjadi tujuh, sebagai berikut:³⁶

1. *Unauthorized acces to computer system*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya ini dilaksanakan dengan cara mengakses sistem jaringan komputer orang lain secara ilegal

2. *Illegal contens*

Kejahatan yang bertujuan memasukkan sesuatu ke internet yang dianggap melanggar hukum seperti informasi atau data tentang suatu hal yang dapat dianggap mengganggu ketertiban umum.

3. *Data forgery*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptlees document* melalui internet.

4. *Cyber espionage*

Sebuah bentuk kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

³⁶ .Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 9-10.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan dalam bentuk sabotase dan pemerasan dilaksanakan dengan cara menciptakan sebuah gangguan yang merusak atau menghancurkan sistem jaringan komputer yang terkoneksi dalam situs internet.

6. *Offense against intellectual property*

Kejahatan ini bertujuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang terhadap hak atas kekayaan intelektual di internet. Seperti peniruan tampilan pada suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infrengments of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap data pribadi seseorang pada, apabila diketahui akan merugikan korban secara materil maupun immateril seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau celah tersembunyi dan sebagainya.

Sedangkan bentuk-bentuk dari *cyber crime* bila dilihat dari aktivitasnya, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. *Carding*

³⁷ Nunuk Sulisrudatin, "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum UNSURYA. Vol. 9, Nomor 1 September 2018. hlm. 31

Carding adalah perbuatan dengan mencuri data kartu kredit orang lain yang kemudian digunakan secara ilegal untuk berbelanja menggunakan identitas dan nomor kartu orang lain.

2. *Hacking*

Hacking adalah menjebol atau membobol suatu program milik orang lain. Pelakunya disebut *hacker*, dan biasanya seorang *hacker* mampu menguasai sebagian besar bahasa pemrograman yang dimanfaatkannya untuk membobol keamanan atau *security* dari suatu program di komputer milik orang lain.

3. *Cracking*

Cracking adalah *hacking* untuk tujuan jahat dan penyebutan untuk cracker ialah *black hat hacker* (hacker bertopi hitam). Berbeda dengan *carder* yang hanya mengintip kartu kredit, *cracker* mengintip simpanan para nasabah di berbagai pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Berbeda dengan hacker yang lebih focus diprosesnya, cracker memiliki focus untuk menikmati hasil perbuatannya.

4. *Defacing*

Defacing adalah istilah di mana seseorang atau kelompok dengan sengaja mengubah isi situs atau *website* milik orang lain dengan tujuan untuk mencuri data untuk mengacak-acak data yang ada di dalamnya.

5. *Phising*

Phising adalah istilah dari sebuah kegiatan yang dengan segala cara memancing pengguna internet untuk memberikan data beserta kata sandinya pada suatu *website* yang telah diretas. *Phising* biasanya mengarahkan pengguna *online banking* untuk memberikan data vital seperti informasi pribadi dan kata sandi.

6. *Spamming*

Spamming adalah pengiriman iklan atau surat elektronik yang biasanya berisi hal yang tidak dikehendaki atau biasanya berisi penipuan dengan tujuan untuk mengajak korbannya mengikuti atau membantu si pengirim untuk bekerja sama dalam bisnis khayalannya dan meminta nominal tertentu.

7. *Malware*

Malware adalah program dari komputer yang mencari kelemahan dari suatu *software* tertentu, biasanya muncul berupa virus-virus yang membobol atau mencuri data yang kita miliki.

D. Informasi Elektronik

Istilah informasi jika dilihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan. Informasi juga dapat diartikan sebagai konsep yang

memiliki konotasi sangat luas. Sebuah serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai suatu informasi.³⁸

Berbicara mengenai konsep informasi, tidak mudah untuk mendefinisikannya, dikarenakan mempunyai berbagai macam ciri dan manfaat. Ciri dan manfaat satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi dapat dikatakan hanya berupa kesan pikiran atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan terolah.³⁹

Adapun beberapa informasi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

1. Jogiyanto, Informasi merupakan data yang diolah sehingga menjadi bentuk yang bermanfaat atau berguna.
2. Sutarman, informasi adalah sebuah kumpulan fakta atau data yang diatur dengan beberapa cara tertentu, sehingga mempunyai arti bagi penerimanya.
3. Edhy Sutanta, informasi merupakan hasil pengolahan data, sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan saat itu juga atau pada saat mendatang.
4. Krismiaji, Informasi adalah data yang terstruktur dan telah memiliki sebuah manfaat dan kegunaan.

³⁸ M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta, Tim KemasBuku, hlm. 6

³⁹ Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada hlm. 36.

⁴⁰ Muslihudin Oktafianto, 2016, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 9.

5. Raymond Mc. Leod, informasi adalah data yang bentuknya telah diolah sehingga memiliki arti bagi penerima dan dapat memiliki manfaat bagi pengambilan keputusan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan dalam bentuk sistem elektronik.

Adapun pengertian “informasi elektronik” jika dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU UURI ITE, 2008 yang menyebutkan bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan hal tersebut, istilah informasi elektronik merupakan informasi yang dikirim, disimpan, diterima, dihasilkan, dan diolah melalui elektronik, tetapi tidak hanya terbatas pada surat elektronik, data elektronik, atau media sosial lainnya.

E. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah pidana secara etimologi berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti penderitaan, siksaan, nestapa. Sering kali di tengah masyarakat disebut-sebut istilah hukuman pidana.

Penggunaan istilah itu keliru karena pidana itu sendiri dalam bahasa Belanda disebut *straf* dan bahasa Inggris disebut *penalty* yang jika diterjemahkan secara langsung keduanya memiliki arti hukuman.

Pidana lebih tepat digunakan jika diartikan dari kata *Straf* karena kata hukuman lazimnya lebih dekat digunakan dari terjemahan *recht*. Hukum pidana tidak tidak hanya membahas hukuman, tetapi juga mengenai perbuatan apa saja dapat dihukum, siapa saja dapat dihukum, apa yang membuat semua orang dapat atau tidak dihukum.⁴¹

Pidana adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dalam hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan. Pada intinya, pidana merupakan pembalasan atas kesalahan si pembuat. Berdasarkan itu maka secara dogmatis hukum pidana itu untuk yang normal jiwanya dan mampu bertanggung jawab, sebab yang tidak dapat bertanggung jawab tidak memiliki kesalahan sehingga tidak mungkin dipidana.⁴²

Adapun beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli:⁴³

⁴¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150.

⁴² Suryanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, hlm. 83.

⁴³ *Ibid*, hlm. 84.

- a. Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dari ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
- b. Leo Polak, pidana adalah tindakan yang bagaimanapun merupakan suatu penderitaan dan dirasakan tidak enak oleh orang yang dikenai. Bukan hanya waktu dijalani pidana dirasa tidak enak, tetapi sesudahnya orang itu masih dapat merasakan akibat, berupa stigma masyarakat bahwa orang ini telah berbuat "jahat". Stigma yang tidak hilang dalam masyarakat akan terasa seperti dipidana seumur hidup. Oleh karena sesuai dengan sifat pidana sebagai "*ultimum remedium*" (obat yang terakhir) menghendaki, apabila sangat tidak perlu hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana.
- c. Andi hamzah, dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana", menjelaskan bahwa tujuan pidana dalam literatur bahasa inggris yaitu 3R dan 1D. *Reformation*, berarti memperbaiki atau merehabilitasi seorang penjahat menjadi berguna bagi masyarakat. *Restraint*, berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Lalu *retribution*, berarti sebuah pembalasan pada pelanggar dikarenakan telah berbuat kejahatan. Terakhir *deterrence*, berarti memberi efek jera atau mencegah, sehingga baik individual terdakwa maupun orang lain yang

berpotensi menjadi penjahat akan takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang telah dijatuhkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁴

- a. Merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana idiberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang; dan
- c. Pidana diberikan kepada orang yang sudah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Dari berbagai definisi dan ciri-cirinya dapat disimpulkan bahwa menjatuhkan pidana adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang sangat luas dan yang menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia. Akibat dari adanya suatu pidana yang besar dan luas sekali membuat pentingnya kekuatan kekuasaan untuk dapat menjatuhkan pidana.

2. Pembagian Hukum Pidana

Pidana dalam hukum di Indonesia dikenal 2 jenis yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yakni:⁴⁵

- a. Pidana Pokok

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 83.

⁴⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 88.

- 1) Pidana Mati;
 - 2) Pidana Penjara;
 - 3) Pidana Kurungan; dan
 - 4) Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Dalam hal ini dijelaskan pula bahwa ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti :⁴⁶

- 1) Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHPidana);
- 2) Pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHPidana);
- 3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana); dan
- 4) Pembajakan di laut (Pasal 444 KUHPidana)

Tetapi demikian masih terdapat pro dan kontra terhadap hukuman mati. Pandangan setuju mengatakan bahwa pada intinya hal tersebut dapat menjadi sarana paling ampuh bagi penegakan

⁴⁶ *Ibid.*,

hukum terutama bagi pelaku tindak pidana yang tergolong berat. Sedangkan pandangan kontra mengatakan bahwa pada intinya pidana mati tersebut sangat bertentangan dengan peri kemanusiaan.⁴⁷

3. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya sah yang dilandasi hukum untuk memberikan sanksi pada seseorang yang telah melalui peradilan pidana serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jika pidana berbicara mengenai hukumannya, sedangkan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri".⁴⁸

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana umumnya memiliki arti sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai proses penghukuman. Doktrin J.M. Van Bemmelen membagi hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁴⁹

- a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 88-89

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 88-89.

⁴⁹ Leden Marpaung, 2014, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

- b. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang wajib diperhatikan pada kesempatan itu.

4. Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam hal ini teori tujuan pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) golongan utama yang bertujuan untuk membenarkan penjatuhan pidana, yakni sebagai berikut:⁵⁰

1. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut mengatakan bahwa pidana tidak memiliki tujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itulah yang mendasari untuk dijatuhkannya sebuah pidana. Sehingga tidak perlu memikirkan manfaat dalam menjatuhkan pidana karena setiap kejahatan harus berakibat pada penjatuhan pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan sesuatu yang hanya perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dikarenakan hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berusaha mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dengan akibat tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Teori pidana ini memiliki wujud berbeda, seperti menakutkan, memperbaiki, atau

⁵⁰ Syarif Saddam Rivanie (dkk), "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", Halu Oleo Law Review. Fakultas Hukum. Vol 6 Nomor 2. September 2022. hlm. 182-186.

membinasakan yang dibagi dalam prevensi umum dan khusus. Prevensi umum bertujuan agar pada umumnya orang-orang tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus memiliki tujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya dan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya.

3. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Teori ini merupakan gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan dan penyelenggaraan tata tertib masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga secara bersamaan mempertimbangkan masa yang akan datang (seperti teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus terdapat rasa kepuasan, baik bagi penegak hukum serta penjahat itu sendiri di samping masyarakat.

Dalam perkembangannya, teori tujuan pembedaan tidak hanya ada 3 (tiga). Sebenarnya terdapat banyak macam teori tujuan pembedaan yang dicetuskan oleh beberapa tokoh, seperti teori kontemporer, teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendali sosial, teori pembebasan, teori integratif, teori pengayoman, dan teori pembedaan. Saat ini, aparat penegak hukum memang lebih mengedepankan teori

absolut atau teori pembalasan dalam bentuk sanksi pidana dalam memberikan hukuman sebagai bagian dari efek jera agar pelaku tersebut diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁵¹

F. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim atau biasa disebut juga istilah putusan pengadilan adalah sesuatu yang dinantikan oleh pihak-pihak berperkara untuk menyelesaikan suatu sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab putusan hakim diharapkan menghasilkan kepastian hukum dan keadilan oleh pihak-pihak yang bersengketa perkara yang mereka hadapi.⁵²

Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11

KUHAP yang berbunyi:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan merupakan hasil dan kesimpulan yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya dengan berbentuk tulisan maupun lisan. Dalam kamus istilah Hukum Fockema Andreae yang dikutip oleh Leden Marpaung menerjemahkan putusan (*vonis*) sebagai vonis tetap (*definitief*).

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata Cetakan III*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 48.

Mengenai kata vonis yang merupakan terjemahan dari putusan adalah hasil akhir sebuah pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁵³

2. Jenis-Jenis Putusan

a. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

Bahwa arti dari perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah merupakan sebuah penilaian hakim yang dianggap tidak cukup terbukti atas dasar pembuktian dengan adanya alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.⁵⁴

Putusan bebas adalah bentuk penjatuhan putusan hakim apabila setelah melalui persidangan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, atau dengan kata lain kesalahan

⁵³ Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 129.

⁵⁴ M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 382.

terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan dalam ketentuan Kitab Hukum Undang-undang Acara Pidana Pasal 183 yaitu agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁵⁵

b. Putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*)

Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Artinya, apabila menurut pendapat hakim peristiwa-peristiwa yang ada dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti akan tetapi bukanlah kategori tindak pidana sehingga memperbolehkan untuk terdakwa dilepaskan dalam putusannya untuk semua tuntutan berdasar hukum.⁵⁶ Menurut Yahya Harahap, landasan dari putusan lepas terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat.⁵⁷

c. Putusan pembedaan (*Veroordeling*)

⁵⁵ Mertha Ketut, 2018, *Ajaran Dalam Hukum Pidana*, FH Udayana, Bali, hlm. 86.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 87.

⁵⁷ M.Yahya Harahap, *Op Cit*, Hlm 352.

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Saat hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, artinya hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan. Syarat sebuah putusan itu sah sesuai Pasal 195 KUHAP ialah bahwa segala putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila pada persidangan diucapkan terbuka untuk umum.⁵⁸

G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Hakim diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili sebagai pejabat Peradilan Negara.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan sebuah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan atau yang dapat memberatkan pelaku. Setiap hakim diwajibkan menyebutkan dan menyampaikan pertimbangan atau

⁵⁸ Mertha Ketut, *Op Cit*, Hlm. 88.

pendapat tertulis terhadap sebuah perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Sebelum memutus suatu kasus diperlukan pertimbangan hakim sebagaimana pertimbangan hakim tersebut merupakan bentuk argumentasi yang tentunya berisi tentang alasan yang digunakan untuk hakim dalam memberikan intisari putusan. Hakim dalam mempertimbangkan pada dasarnya terbagi menjadi 2 jenis yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1) Pertimbangan Hakim Yuridis

Merupakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditentukan dalam suatu persidangan yang peraturan perundang-undangan menjadi hal wajib termuat dalam sebuah putusan. Adapun yang harus termuat adalah :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum adalah acuan pokok yang mendasari hukum formil atau hukum acara pidana yang digunakan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memuat identitas terdakwa dan juga uraian perbuatan pidana. Selain itu harus memuat waktu dan juga tempat terjadinya perbuatan pidana.

⁵⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212 -220.

Dakwaan pun menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

b. Keterangan Terdakwa

Dalam hal keterangan terdakwa, merujuk pada Pasal 184 butir e KUHAP. Pasal tersebut menggolongkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti di persidangan. Adapun maksud diberikannya terdakwa akses untuk memberikan keterangan adalah untuk mengetahui penyampaian kronologi perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa. Sehingga menjadi jawaban atas pertanyaan hakim dan juga menyanggah tuntutan pihak kejaksaan serta menguatkan argumentasi dari penasehat hukum.

c. Keterangan Saksi

Mengenai keterangan saksi, juga tidak sertamerta setiap orang dapat melakukan kesaksian atau memberi keterangan saksi akan tetapi memiliki kriteria tersendiri berupa hanya orang yang mendengar, melihat, mengalami sendiri dan wajib menyampaikan hal tersebut dalam suatu persidangan. Sebelum memberikan keterangan saksi, dilakukan sumpah untuk menguatkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut. Keterangan yang disampaikan itu pula menjadi dasar pertimbangan yang utama oleh majelis hakim dalam sebuah putusan.

d. Barat Bukti

Segala benda diperuntukkan dilakukan tindakan sita barang oleh JPU dimuka persidangan merupakan pengertian dari barang bukti.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

Pasal dalam peraturan perundang-undangan dalam praktiknya di persidangan haruslah yang memiliki kaitan dengan jenis tindakan terdakwa. Penuntut umum dalam hal ini harus melakukan upaya pembuktian terhadap pemeriksaan alat atau bukti-bukti yang jelas untuk pembuktian apakah terdakwa memenuhi perbuatan pidana/tanpa pemenuhan segala muatan terkait unsur syarat ketentuan pidana dalam hukumannya tersebut.

2) Pertimbangan Hakim Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur pada Pasal 5 ayat (1) UURI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memahami, mengikuti dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam pertimbangan sosiologis ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang mengakibatkan timbulnya keinginan serta

dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti memakan korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula mengakibatkan pengaruh buruk kepada masyarakat, paling tidak terancamnya keamanan dan ketentraman mereka.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis sebelum kejahatannya dilakukan, termasuk juga status sosial yang melekat. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia atau tingkat kedewasaan. Keadaan psikis yang dimaksud adalah terkait dengan perasaan, dapat berupa tekanan dari orang lain, keadaan marah, pikiran kacau, dan lain-lain.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan hakim pada ajaran agama tidak cukup jika hanya sekedar menyebutkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, akan tetapi harus menjadi pertimbangan dalam penilaian disetiap tindakan baik berupa tindakan para hakim terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.